

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/512/1×/2072.

Nama Pemohon

BILAL MUSYAFA

Alamat

Jl. Raya Condet No.13 Rt. 005 / 006 Desa/Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur

No. KTP

3175040402010007

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di: Jl. Manggis No.4

RT / RW

004/001 Kraton

Kelurahan Kecamatan

Tegal Barat

Status Tanah

HM. No. 02860 Luas: 191 m2 An: Bilal Musyafa merupakan bagian dari total tanah seluas: 191 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

160% (atau 1.6)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- % 10 % - m

Gudang 80 %

4,00 m 7.00 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur


dari as ialan dari as ialan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA ON AS PEKERUAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL NUMUM PEKERJA embina Utama Muda

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ion

: BILAL MUSYAFA

: Jl.Raya Condet No.13 RT 5 / 6, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur

nohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

ncana Pemanfaatan : GUDANG

aruntukan


: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 600/572/1×/2022-: 5. september 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil / Ocret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 191 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 191 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 133, 700, (terbilang Seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :


GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl.Manggis RT. 4 /1 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalai



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 191 m2 Hasil Ukur : 191 m2
Dikukur dan digambar	Paref
1. Ari s	01.
2.	

Mengetahui, RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL RINTAL

